



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka guna lebih memberikan penguatan bagi Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta memberikan efek terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat secara prima, akuntabel serta berdaya saing khususnya di bidang sumber daya manusia yang produktif diperlukan regulasi yang mengatur tentang Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara R.I Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);



aw

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendaayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan;
13. RW atau nama lain berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal disebut SOA adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
14. RT adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa di bawah Koordinasi Ketua SOA
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
 - (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
 - (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- 

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memperpendek rentang kendali Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa dapat membentuk Kepala Kewilayahan atau nama sebutan lainnya yaitu Kepala SOA yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kewilayahan/Kepala SOA bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan memiliki fungsi:
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Pedoman teknis pembentukan Kepala Kewilayahan/Kepala SOA sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III JENIS DESA Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Pemerintahan Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki pilihan, yaitu; 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi dan/atau memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi Susunan organisasi dan Tata Kerja jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa lainnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Pertanggung jawaban tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk laporan secara periodik.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugasnya sekretaris desa dan perangkat desa lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan perangkat desa serta dengan instansi/ satuan kerja dan lembaga Desa sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

Dalam hal Kepala Desa tidak berada di tempat, Kepala Desa dapat memberikan mandat kepada Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas sehari-hari.

Pasal 15

- (1) Apabila Jabatan Sekretaris Desa belum mempunyai pejabat defenitif, maka Kepala Desa dapat mengangkat Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dari Perangkat Desa yang dianggap mampu.
- (2) Dalam hal tidak ada Perangkat Desa lainnya untuk diangkat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa, Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat untuk menugaskan ASN menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.

Pasal 16

Kepala Desa memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan kepada perangkat desa.

BAB V

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Jenis Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Perangkat desa terdiri dari Perangkat Desa lama dan Perangkat Desa baru.
- (2) Perangkat desa lama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Perangkat Desa yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan atau Surat Tugas atau Surat lainnya yang dipersamakan dan bekerja sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Perangkat desa baru adalah Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pengisian Perangkat Desa

Pasal 18

- (1) Pengisian Perangkat Desa baru dilakukan melalui cara ujian seleksi tertulis.
- (2) Seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tes Kemampuan Dasar (TKD).
- (3) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pembentukan panitia;
 - b. penjaringan;
 - c. penyaringan; dan
 - d. pengangkatan.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Pembentukan Panitia
Pasal 19

- (1) Paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa jabatan atau kekosongan Perangkat Desa, Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.
- (2) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur tokoh masyarakat Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim Pengangkatan Perangkat Desa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (6) Untuk keperluan administrasi, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat menggunakan Cap/ Stempel Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (7) Tugas Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah :
 - a. mengumumkan kepada masyarakat melalui sarana publik yang ada di desa mengenai adanya pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa;
 - c. menyusun RAB pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa
 - d. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - e. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - f. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
 - g. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
 - h. mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti seleksi;
 - i. melaksanakan seleksi bagi Calon yang berhak mengikuti;
 - j. membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa; dan
 - k. melaporkan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

- (8) Tim Pengangkatan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (9) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.

Paragraf 2

Penjaringan Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - a. berbadan sehat;
 - b. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, meliputi;
 - a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

- d. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
 - e. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat Keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter atau petugas puskesmas di puskesmas kecamatan dan atau Rumah Sakit Umum
 - g. surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian (Polsek) setempat
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
 - j. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
 - k. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - l. surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil bermeterai cukup.
 - m. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
 - n. surat pernyataan pengunduran diri bagi anggota BPD diatas meterai 6000;
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3), maka bagi ASN yang ingin mengikuti seleksi sebagai perangkat Desa diharuskan memperoleh izin tertulis dari pembina kepegawaian Daerah;
- (5) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya setempat, diantaranya:
- a. memahami kondisi desa;
 - b. mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat;
 - c. bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat;
 - d. mempunyai pemahaman bidang : (1) pemerintahan; (2) pembangunan; (3) administrasi perkantoran; atau; (4) administrasi keuangan dan perencanaan.
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. tidak merangkap sebagai, pegawai BUMN/BUMD badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah pegawai tidak tetap yang bekerja di lingkungan pemerintah/Pemerintah Daerah, dan pengurus partai politik.
- (6) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri pada perangkat desa harus mengundurkan diri dari jabatannya;

Paragraf 3

Pengajuan Permohonan

Pasal 21

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermeterai kepada Kepala Desa melalui Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3).
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut Bakal Calon perangkat desa.

Paragraf 4

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 22

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal waktu pendaftaran Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah dilakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), masih belum terpenuhi jumlah bakal calon perangkat desa yang dibutuhkan, maka dimungkinkan dibuka pendaftaran khusus, persyaratan pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dengan ketentuan bakal calon tersebut wajib menandatangani surat pernyataan bersedia untuk mengikuti pendidikan paket C setelah dilantik menjadi perangkat desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dituangkan dalam notulen rapat dan Berita Acara oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai cukup.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap pada saat pendaftaran maka diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi.

Pasal 24

- (1) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
- (2) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh bakal calon.

Pasal 25

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dilakukan oleh Panitia dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi syarat calon dengan pihak-pihak yang terkait.
- (3) Apabila hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 maka bakal calon yang bersangkutan direkomendasikan oleh Panitia untuk mengikuti ujian penyaringan bakal calon.
- (4) Dalam hal hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Paragraf 5

Penetapan Calon

Pasal 26

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing masing Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan sebagai Bakal Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon.
- (3) Nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Bakal Calon.

Paragraf 6

Penyampaian Keberatan Masyarakat terhadap Bakal Calon

Pasal 27

- (1) Penyampaian keberatan terhadap Bakal Calon yang ditetapkan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa, disampaikan kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Bakal Calon.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan bakal calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.

Bagian Keempat

Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Seleksi

Pasal 28

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengusulkan bakal calon peserta seleksi kepada kepala desa dengan dilampiri berita acara penetapan calon dan atau berita acara penelitian keberatan masyarakat.
- (2) Kepala Desa setelah menerima usulan Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon peserta yang berhak mengikuti seleksi dan atau berita acara penelitian keberatan, yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Ujian seleksi.
- (4) Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa setelah menerima keputusan kepala desa tentang penetapan calon yang berhak mengikuti ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama calon yang berhak mengikuti seleksi.

Bagian Kelima

Penyaringan

Pasal 29

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi oleh Tim Pengangkatan perangkat desa.
- (3) Hasil seleksi dituangkan dalam berita acara berdasarkan rangking nilai.
- (4) Hasil seleksi disampaikan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6).

Bagian Keenam
Pengangkatan Perangkat Desa
Paragraf 1
Rekomendasi Camat
Pasal 30

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan hasil seleksi Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa minimal 2 (dua) calon
- (2) Setelah menerima laporan hasil seleksi pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil seleksi Pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi dalam hal proses Pengangkatan Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan.
- (4) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses Pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses pengangkatan ulang.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Calon untuk menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan
Pasal 31

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa setelah mengucapkan sumpah/ janji sebagai berikut :
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adiknya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima.
- (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (5) Tempat pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai Desa yang bersangkutan.

BAB VI
NOMOR REGISTER PERANGKAT DESA
Pasal 32

NRPDes terdiri dari 18 (delapan belas) digit yang terdiri dari 4 (empat) digit tahun lahir, 2 (dua) digit bulan lahir, 2 (dua) digit tanggal lahir, 4 (empat) digit Kode Kecamatan, 2 (dua) digit Nomor Urut Desa dan 4 (empat) digit tahun awal masa bakti.

Pasal 33

- (1) Bupati menetapkan Nomor Register Perangkat Desa berdasarkan usulan dari Kepala Desa.
- (2) Usulan dari Kepala Desa wajib dilengkapi dengan surat Keputusan Pengangkatan yang sudah diverifikasi oleh pejabat yang menangani bidang Pemerintahan Desa.

BAB VII
BIAYA DAN MASA JABATAN
Pasal 34

- (1) Biaya Pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah proses pengangkatan Perangkat Desa selesai.

Pasal 35

Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIII
USUL PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN TETAP
Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 36

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan



- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. telah habis berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru atau Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan.
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - g. melanggar larangan sebagai perangkat desa setelah 15 (lima belas) hari mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. tidak dapat menjalankan kewajiban
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Ketiga
Kekosongan Jabatan Perangkat Desa
Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengangkatan jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Bagian Keempat
Pejabat yang Mewakili dalam hal Perangkat Desa Berhalangan

Pasal 39

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX
HARI KERJA DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA
Pasal 40

- (1) Hari kerja bagi Pemerintah Desa ditetapkan 6 (enam) hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan Sabtu.
- (2) Pengaturan jam kerja Pemerintah Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Senin s/d Kamis mulai jam 07.30 sampai dengan 14.00 WIB;
 - b. Jumat mulai 07.30 sampai dengan 11.00 WIB;

BAB X
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA
Larangan Bagi Perangkat Desa
Pasal 41

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

SANKSI

Perangkat Desa

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, teguran lisan dan/atau teguran tertulis tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa, Kepala Desa menjatuhkan sanksi teguran lisan dan/atau teguran tertulis untuk yang kedua.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa tidak melaksanakan teguran lisan dan/atau teguran tertulis yang kedua diberikan sanksi pemberhentian sementara.
- (5) Sanksi pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil konsultasi tertulis dengan Camat.

Pasal 43

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) selama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan perangkat Desa diangkat kembali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut pada ayat (2) digunakan Kepala Desa untuk melakukan evaluasi pelaksanaan sanksi terhadap Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa tidak melaksanakan sanksi administrasi yang dijatuhkan, maka diberikan sanksi pemberhentian tetap berdasarkan hasil rekomendasi dari Camat.
- (6) Pemberhentian tetap Perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 44

Pada saat perangkat Desa diberhentikan sementara, perangkat Desa diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap dan tidak mendapatkan hak-hak keuangan lainnya.

Pasal 45

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 tidak berlaku untuk pelanggaran tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa yang lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

- (1) Perangkat desa lama yang mempunyai Surat Keputusan Kepala Desa sebelum Bulan Juni 2015 dan yang telah diangkat kembali dengan Surat Keputusan Kepala Desa pada tahun 2015 serta berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas diberikan Nomor Register Perangkat Desa (NRPDes);
- (2) Berdasarkan penerbitan Nomor Register Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengukuhkan perangkat desa lama;
- (3) Perangkat desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa kerja PNS selama 6 (enam) tahun dapat diangkat menjadi Perangkat Desa apabila telah mendapatkan izin tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian dan rekomendasi tertulis Camat;
- (4) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat desa;

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa yang telah ada dan tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d tidak secara otomatis diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan penyesuaian penempatan dan pemberian tugas kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d masih tetap dapat memegang jabatan apabila melakukan penyesuaian pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 50

Bupati melalui Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Bagan struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya yang mengatur tentang perangkat Desa, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halamahera Barat

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di Jailolo

Pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Diundangkan di : Jailolo

Pada tanggal : 28 Desember 2016

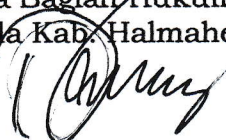
SEKRETARIS DAERAH
KAB. HALMAHERA BARAT



M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Nomor Register Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Nomor: 5 /2016

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat



Deni Gunawan Kasim, SH, M.Hum
Pembina Tk.I / IVb
Nip. 19690909 200003 1 007

LEMBARAN DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR....

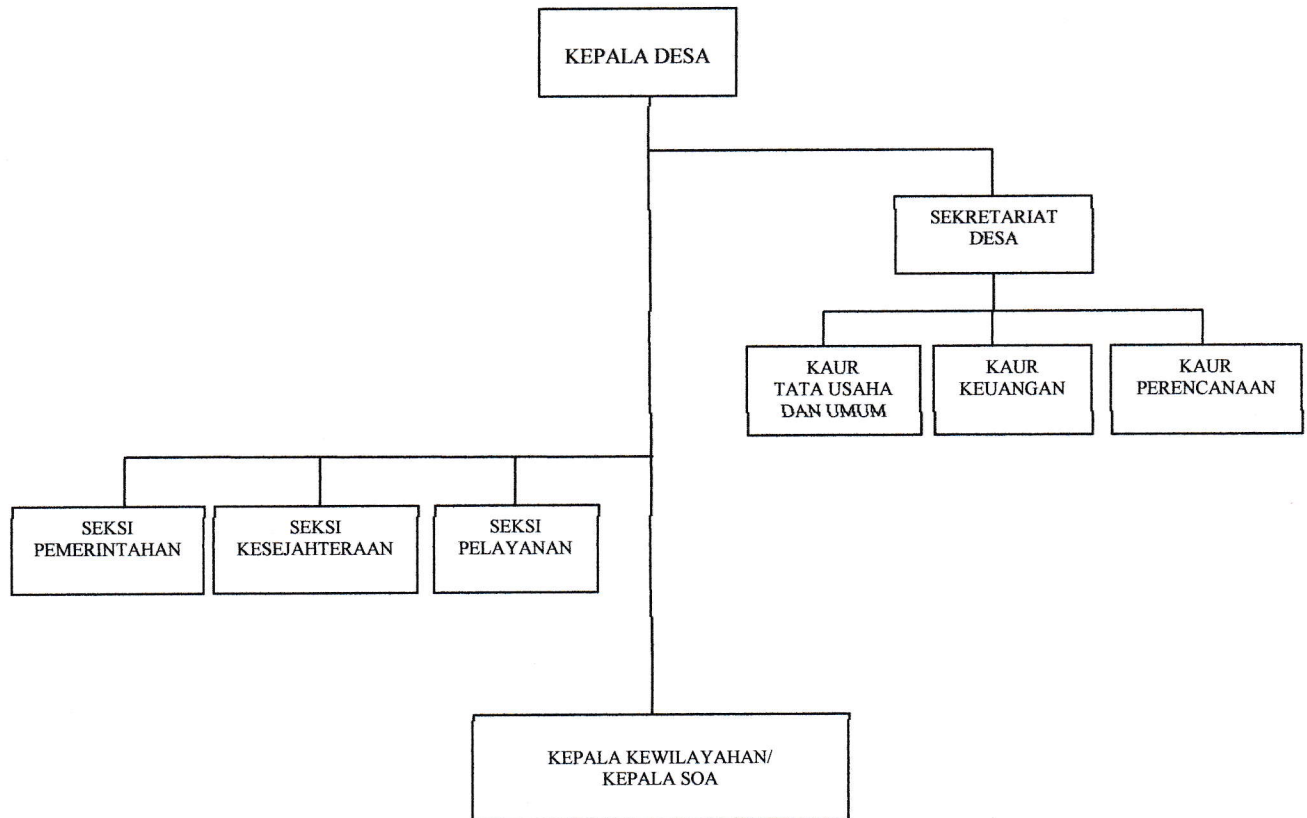
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 DESEMBER 2016

TENTANG : PERANGKAT DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
(TYPE DESA SWASEMBADA DAN DESA SYAKARYA)



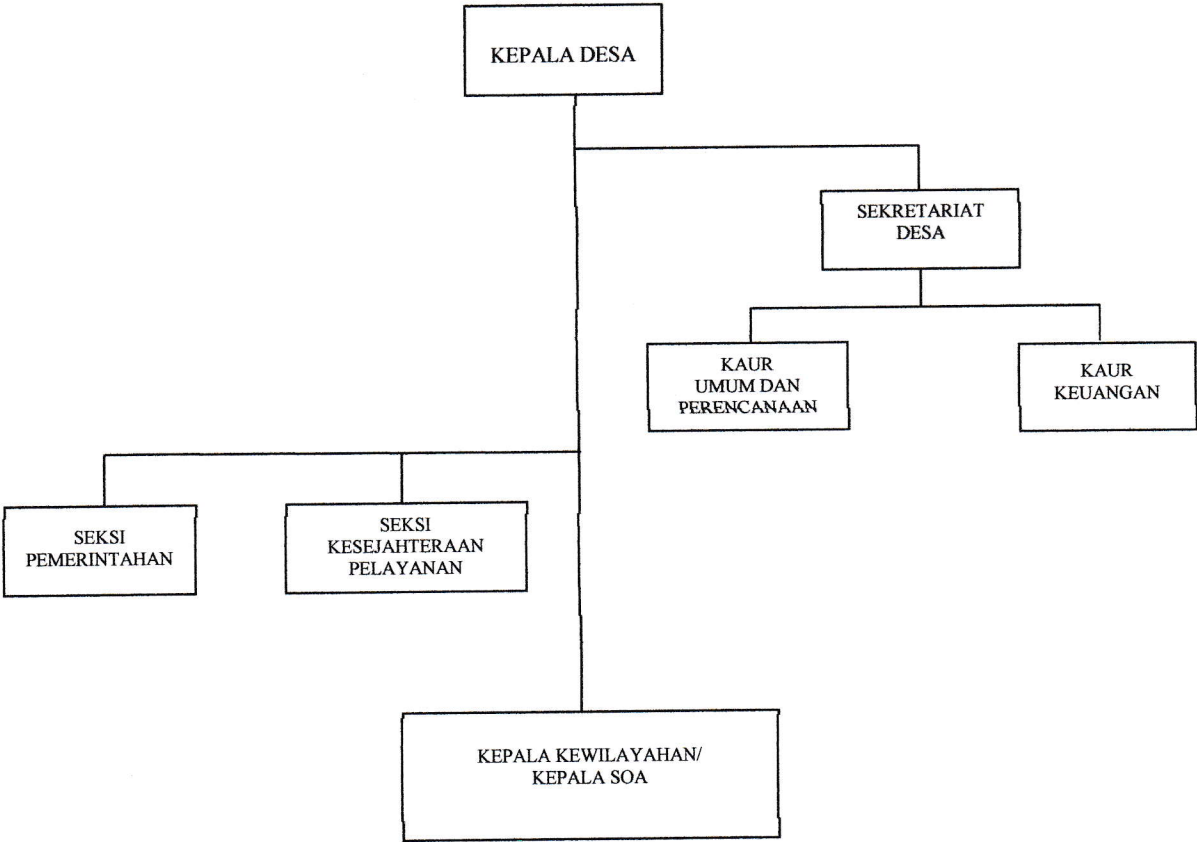
PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


 DANNY MISSY

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 DESEMBER 2016
TENTANG : PERANGKAT DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
(TYPE DESA SWADAYA)



PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY